



PUTUSAN
Nomor 16 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap: Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

BARNABAS SUEBU, SH., beralamat di Jalan Hang Tuah, No. 99 Bhayangkara 3, Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. YUHERMAN, SH., MH., MKn., 2. ROBERT R. MANDOLANG, SH., Advokat pada YUHERMAN & Partners Law Office, beralamat kantor di Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 44, Lantai 4, Suite C, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

- 1 PRESIDEN RI., berkedudukan di Gedung Utama Sekretariat Negara RI, Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110, dalam hal ini memberi kuasa dan hak substitusi kepada: 1. Menteri Dalam Negeri RI, 2. Menteri Hukum dan HAM RI, 3. Jaksa Agung RI., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2012, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2012 tersebut selanjutnya Jaksa Agung RI memberi Kuasa Substitusi kepada: 1. Tarmizi, SH., Jaksa Pengacara Negara, 2. Mangasi Situmeang, SH., LLM., Jaksa Pengacara Negara, 3. Ayu Agung, S.Sos., SH., MH., Jaksa Pengacara Negara, 4. Kristina Wati M. Lumbanraja, SH., Jaksa Pengacara Negara, 5. Mustafa Kamal, SH., MH., Jaksa Pengacara Negara, 6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirna Eka Mariska, SH., Jaksa Pengacara Negara, semuanya beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-054/A/JA/06/2012 tanggal 22 Juni 2012;

- 2 Pj. GUBERNUR PAPUA, berkedudukan di Jalan Soa Sio Dok II, Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Rosina Upessy, SH., Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua., 2. Magdalena Maturbongs, SH.,M.Hum., Kepala Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah, 3. Y. Derek Hegemur, SH.,MH., Kepala Bagian Produk Hukum Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, 4. Juadi AR., SH.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Telaahan Hukum pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua, 5. Subani, SH.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Penegakan Perda pada Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua, 6. Lukas Johannes Rumboirussi, SH., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Papua, 7. Matius B. Tikupadang, SH., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2373/SET tanggal 26 Juni 2012;

- 3 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA, berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 2, Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 8 Mei 2012, dan diregister dengan Nomor 16 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, yang menerangkan :

1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
2. Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;

II. TENTANG PEMOHON DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, orang asli Papua, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 474.4/8.552., mempunyai kepentingan dan kepedulian serta hak untuk berpartisipasi dalam memberdayakan hak-hak politik masyarakat Papua pada umumnya dan hak-hak politik dan konstitusional Pemohon pada khususnya yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (selanjutnya dapat disebut “PILGUB PAPUA”) yang demokratis, sebagaimana yang dikehendaki juga oleh sejumlah partai politik di Provinsi Papua, menurut tata cara penyelenggaraan dan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait yang sah dan berlaku, termasuk dan tidak terbatas pada :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Tahun 2001 Nomor 135, dan TLNRI Nomor 4151 (selanjutnya dapat disebut “UU OTSUS PAPUA”), (Bukti P-3);
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 3 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, LNRI tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884, (selanjutnya dapat disebut “UU PERUBAHAN OTSUS PAPUA”) (Bukti P-4);

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234 (selanjutnya dapat disebut “UU PERUNDANG-UNDANGAN”) (Bukti P-5);

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2011 Nomor 101, dan TLNRI Nomor 5246 (selanjutnya dapat disebut “UU PEMILU”) (Bukti P-6);

e. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 (selanjutnya dapat disebut “PUTUSAN MK”) (Bukti P-7);

2. Bahwa baik Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005, maupun Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 PERDASUS PILGUB PAPUA yang menjadi objek permohonan uji materil ini, pada pokoknya mengatur dan memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (selanjutnya dapat disebut “DPRP”) dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua (“selanjutnya dapat disebut “PILGUB PAPUA”).

3. Bahwa Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 dibuat oleh Termohon I merujuk pada landasan yuridis, yang diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“UU No. 12 Tahun 2003”) (Bukti P-8);

Bahwa UU Nomor 12 Tahun 2003 ini kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya undang-undang inipun juga dicabut kemudian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang inilah yang masih beraku sampai dengan saat ini (*vide* Bukti P-6).

Bahwa sebagai landasan yuridis, undang-undang tersebut diatas mengatur tentang pihak penyelenggara pemilihan umum, termasuk pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 2003 dan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, dengan tegas menyatakan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah ("KPUD"), bukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("DPRD"), termasuk DPRP di Provinsi Papua.

Dengan demikian, berdasarkan perubahan perundangan yang menjadi landasan yuridis dari PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diatas, maka penyelenggara PILGUB PAPUA adalah KPUD Provinsi Papua, bukan DPRP di Provinsi Papua.

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Undang-Undang ini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ("UU PEMDA") (Bukti P-9). Pasal 42 dari UU PEMDA ini mengatur mengenai tugas dan kewenangan DPRD, termasuk DPRP.

Bahwa akan tetapi tidak menyebutkan bahwa tugas dan kewenangan DPRD sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang dilakukan sebelumnya. Dengan demikian pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum, termasuk PILGUB PAPUA dilakukan tanpa keterlibatan DPRP karena diatur dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut diatas (*vide* Bukti P-6).

4. Bahwa walaupun telah dilakukan pencabutan dan atau perubahan terhadap undang-undang yang menjadi landasan yuridis dibuatnya PP Nomor 6 Tahun 2005 dan UU OTSUS PAPUA yang menjadi sumber kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA sebagaimana penjelasan angka 5 di bawah ini, akan tetapi Termohon I tidak mencabut atau merubah ketentuan-ketentuan Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang sudah tidak relevan lagi atau bahkan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi;
5. Bahwa penegasan tentang pencabutan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA tersebut dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan UU OTSUS PAPUA (*vide* Bukti P-4);

Halaman 5 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hal yang demikian menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai siapa sesungguhnya yang berwenang sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, apalagi dengan diundangkannya PERDASUS PILGUB PAPUA yang juga memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB, padahal sebagaimana telah disampaikan diatas, mengenai tugas dan kewenangan DPRP tersebut sudah dicabut dan atau dihapus dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 mengenai perubahan UU OTSUS PAPUA dan perundang-undangan tersebut diatas;

Bahwa ketidakpastian hukum timbul karena disatu sisi menurut Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) dan menurut PERDASUS PILGUB PAPUA, DPRP diberikan kewenangan tertentu sebagai penyelenggara, sedangkan disisi lain menurut Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPUD di Provinsi adalah satu-satunya penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

- 7 Bahwa selain menimbulkan ketidakpastian hukum dan sarat dengan potensi konflik sengketa kewenangan, penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP juga berpotensi menimbulkan masalah karena DPRP adalah lembaga politik dengan kepentingannya sendiri, yang sangat diragukan independesinnya dibandingkan KPUD Provinsi Papua. Gejala ini dapat dilihat pada perumusan ketentuan-ketentuan dalam PERDASUS PILGUB PAPUA yang dibuat oleh Termohon III (DPRP) dengan persetujuan Termohon I (Pemerintah);

Bahwa PERDASUS PILGUB PAPUA dimaksud secara terang-terangan memberikan kewenangan kepada DPRP (Termohon III) sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA walaupun hal itu bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan membuat syarat-syarat baru untuk dapat menjadi calon Gubernur Papua secara menyimpang dari syarat-syarat calon Gubernur yang sudah ditentukan pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA sebagaimana dapat dijelaskan di bawah ini, yang salah satunya adalah mengenai syarat masa jabatan Gubernur Papua, yang bersentuhan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pihak yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada PILGUB PAPUA mendatang.

- a. Bahwa dalam PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut, DPRP (Termohon III) yang juga menetapkan sendiri kewenangannya dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi calon dalam PILGUB PAPUA, diantaranya menetapkan syarat-syarat untuk dapat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, padahal mengenai syarat-syarat tersebut sudah ditetapkan secara tegas pada Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 (UU OTSUS PAPUA);

- b. Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan untuk menjadi calon Gubernur Papua yang ditetapkan oleh DPRP (Termohon III) dalam PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut adalah mengenai masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sama dengan pengaturan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pasal 58 huruf o UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti P-9) dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum ("KPU") Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("Peraturan KPU"), yang keduanya bersifat *lex generalis*;

Padahal mengenai syarat tentang masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka Otonomi Khusus Papua yang berlaku sejak diundangkannya UU OTSUS PAPUA pada tahun 2001 adalah bersifat khusus sebagaimana diatur dan ditetapkan secara khusus pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA, yang berbeda dengan ketentuan persyaratan calon Gubernur pada UU PEMDA dan Peraturan KPU yang bersifat umum berlakunya, sehingga syarat masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut bersifat *lex specialis* hanya bagi Provinsi Papua;

- c. Bahwa terhadap ketentuan masa jabatan pada Pasal 9 Peraturan KPU tersebut sebelumnya juga akan dinyatakan berlaku bagi Provinsi Papua yang mengabaikan sifat khusus (*lex specialis*) bagi Provinsi Papua itu, telah dilakukan pemeriksaan uji materil oleh Mahkamah Agung atas permohonan Pemohon Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 10 Mei 2011 Nomor 18 P/HUM/2011 tanggal 10 Mei 2011 menyatakan bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan UU OTSUS PAPUA (Bukti P-10);

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur pada Pasal 9 Peraturan KPU yang bunyinya sama dengan Pasal 58 huruf o UU PEMDA tersebut diatas tidak berlaku bagi Provinsi Papua mengingat bagi Provinsi Papua berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat calon Gubernur yang diatur secara khusus pada Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA;

d Bahwa meskipun sudah dinyatakan bertentangan dengan UU OTSUS PAPUA oleh Mahkamah Agung, akan tetapi DPRP (Termohon III) tetap saja memuat kembali persyaratan mengenai masa jabatan tersebut dalam PERDASUS PILGUB PAPUA yang bunyinya sama dengan Pasal 58 huruf o UU PEMDA dan bunyi Pasal 9 Peraturan KPU tersebut diatas;

e Bahwa selain kekeliruan itu, DPRP (Termohon III) juga membuat ketentuan yang memberikan kewenangan pada dirinya sendiri untuk menyelenggarakan PILGUB PAPUA, padahal kewenangan yang demikian telah dihapuskan oleh Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2008 (*vide* Bukti P-9) dan dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 (*Vide* Bukti P-7) sebagaimana akan dibahas lebih jauh pada bagian pokok perkara di bawah ini;

8 Bahwa oleh karena Pemohon adalah pihak yang akan menggunakan hak konstitusional Pemohon dengan mencalonkan diri dalam PILGUB PAPUA yang akan datang, dan sebagaimana diinginkan pula oleh sejumlah partai politik di Provinsi Papua (Bukti P-11), maka penyelenggaraan PILGUB PAPUA oleh DPRP (Termohon III), bukan sebagaimana harusnya oleh KPUD Provinsi Papua, berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon;

9 Bahwa dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa Pemohon mempunyai kapasitas atau *legal standing* dan berkepentingan dalam mengajukan permohonan uji materil pada perkara ini;

III. DALAM POKOK PERKARA:

A. Mengenai Eksistensi Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005.

1. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 pada pokoknya mengatur sebagai berikut :

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui DPRP.

(2) DPRP melakukan penyaringan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

(3) Dalam hal Majelis Rakyat Papua (“MRP”) belum dibentuk, maka pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh DPRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut pada pokoknya mengatur tentang tugas dan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA.

2. Bahwa landasan yuridis dari Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA diantaranya adalah :

a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu), (*vide* Bukti P-8) dan ;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti P-9).

3. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan UU Nomor 12 Tahun 2003 sebagai salah satu landasan yuridis dibuatnya PP Nomor 6 Tahun 2005 dan memperhatikan pula UU OTSUS PAPUA sebagai sumber tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA dapat dibahas sebagai berikut :

a. Bahwa sumber kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA yang menyatakan bahwa “DPRP mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan PILGUB PAPUA”. Tugas dan kewenangan yang sama juga diberikan kepada DPRD dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

b. Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (*vide* Bukti P-8), yang diantaranya mengatur bahwa pemilihan umum, termasuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur harus dipilih langsung oleh rakyat (bukan lagi oleh DPRD), dan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk KPUD, maka timbul polemik tentang siapa pihak yang menyelenggarakan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, mengingat menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA, tugas dan kewenangan tersebut diserahkan kepada DPRP, sementara menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah KPUD.

c. Bahwa polemik mengenai penyelenggara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua itu kemudian diakhiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diatas, yaitu proses pendaftaran dilakukan oleh DPRP sedangkan pemilihannya sendiri dilakukan oleh rakyat secara langsung (bukan oleh DPRP), akan tetapi proses pemilihan itu sendiri diselenggarakan oleh KPUD Provinsi Papua.

- d. Bahwa dengan metode sebagaimana Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, maka dilakukanlah PILGUB PAPUA pada tahun 2006, dimana pada waktu itu Pemohon terpilih sebagai Gubernur Papua pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat Papua dalam kerangka otonomi khusus Papua, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh DPRP bersama dengan KPUD.
- e. Bahwa dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia kemudian, telah dilakukan sejumlah perubahan peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta tugas dan kewenangan DPRD dan DPRP dalam pemilihan umum tersebut.
- f. Bahwa terhadap ketentuan mengenai tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, telah dilakukan perubahan mendasar melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2008 yang kemudian disahkan sebagai UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU OTSUS PAPUA, dimana berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang ini, tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang sebelumnya diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA dinyatakan dihapus. (vide Bukti P-4);
- g. Bahwa penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tersebut memberikan pengertian bahwa ketentuan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sudah tidak ada lagi. Sehingga demi hukum DPRP sudah tidak berwenang lagi dalam PILGUB PAPUA.
- h. Bahwa penghapusan tugas dan kewenangan DPRP tersebut dari UU OTSUS PAPUA tersebut ternyata telah menimbulkan keberatan dari pihak tertentu, yang kemudian mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi, karena mereka beranggapan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan DPRP tersebut merupakan bagian dari sifat khusus dari otonomi khusus bagi Papua.

- i. Bahwa pada faktanya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 (*vide* Bukti P-7), menyatakan menolak permohonan tersebut. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi diantaranya mempertimbangkan:
“Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah merupakan kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPR Papua, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak memenuhi kriteria kekhususan atau keistimewaan yang melekat pada daerah yang bersangkutan...”
- j. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan kepada kita bahwa penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA tersebut tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam pemilihan PILGUB PAPUA tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi untuk dihidupkan lagi, karena sudah diatur oleh undang-undang dan telah diuji melalui lembaga peradilan yang berwenang.
- k. Bahwa konsekuensinya adalah bahwa semua peraturan perundangan yang akan dibuat, tidak boleh lagi memberikan atau mengatur kewenangan kepada DPRP dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sedangkan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan UU OTSUS PAPUA dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas haruslah dinyatakan dicabut, dibatalkan, atau dinyatakan tidak berlaku lagi, termasuk Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan PERDASUS PILGUB PAPUA tersebut diatas yang menjadi objek uji materil pada permohonan ini (*vide* Bukti P-1 dan P-2).
- l. Bahwa pencabutan, pembatalan, dan pernyataan tidak berlaku lagi terhadap Pasal 139 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut semakin sangat beralasan dan berdasarkan hukum karena sudah dibatalkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 oleh UU Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 (Bukti P-12) yang merupakan landasan yuridis dari PP Nomor 6 Tahun 2005. UU Nomor 22 Tahun 2007 ini kemudian juga dibatalkan oleh UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan masih berlaku sampai dengan saat ini (*vide* Bukti P-6).

m. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 bahkan menegaskan, bahwa penyelenggara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPUD, bukan DPRD. Dalam persoalan Provinsi Papua adalah KPUD Provinsi Papua, bukan DPRD sebagaimana yang masih diatur dalam Pasal 139 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut diatas.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan :

“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis“.

Pasal 9 ayat (3) diantaranya menyebutkan bahwa Tugas dan Kewenangan KPU Provinsi dalam pemilihan Gubernur meliputi:

- huruf a :
Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur.
- Huruf d :
- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
- Huruf g :
- Menetapkan calon gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- Huruf k ;
- Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan umum gubernur dan mengumumkannya.
- Huruf t ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

- n. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa mengenai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah KPUD Provinsi Papua, bukan DPRP. DPRP dalam hal ini hanya menerima laporan tentang hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang diselenggarakan oleh KPUD Provinsi Papua tersebut.
 - o. Bahwa berdasarkan pembahasan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2003 yang menjadi salah satu landasan yuridis Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut dan pembahasan terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA yang menjadi sumber kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, maka pembatalan terhadap Pasal 139 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah sangat berdasar dan mendesak untuk dilakukan mengingat akan dilaksanakannya PILGUB PAPUA dan untuk menghindari permasalahan hukum dan atau konflik di kemudian hari.
4. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai salah satu landasan yuridis dibuatnya PP Nomor 6 Tahun 2005 dihubungkan dengan tugas dan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dibahas sebagai berikut :
- a. Bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*vide* Bukti P-9).
 - b. Bahwa berdasarkan perubahan kedua atau terakhir dari Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah melalui UU Nomor 12 Tahun 2008, maka tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), termasuk DPRP di Provinsi Papua, yang terkait dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur pada Pasal 42 ayat (1) huruf d, e, j, dan Pasal 236A yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 42 ayat (1) :

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- Huruf d :

Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

- Huruf e :

Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.

- Huruf j :

Melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 236A.

Dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan berlangsung sebelum terbentuknya panitia pengawas pemilihan oleh Badan Pengawas Pemilu, DPRD berwenang membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Bahwa dari ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 236A UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut diatas, dapatlah dipastikan bahwa DPRD Provinsi, termasuk DPRD di Provinsi Papua tidak terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti yang diatur sebelumnya pada Pasal 139 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

d. Bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 239A UU Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi :

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam peraturan perundang-udngan yang bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Maka :

Ketentuan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang masih mengatur dan memberikan kewenangan kepada DPRD di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA adalah juga bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 32 Tahun 2004.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 239A UU Nomor 12 Tahun 2008 itu pula, maka Pasal 129 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 menjadi tidak berlaku lagi.

5. Bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang juga dijadikan landasan yuridis oleh Termohon I dalam pembentukan PP Nomor 6 Tahun 2005 tersebut, dapat pula ditegaskan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2005 juga bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang berbunyi :

“Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”.

6. Bahwa selain bertentangan dengan undang-undang tersebut diatas, maka jika Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tetap diberlakukan, hal itu juga bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate lex priori*).
7. Bahwa dari pembahasan tersebut diatas, akhirnya mengenai tuntutan pembatalan atau tidak berlakunya Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dapat ditegaskan lagi, karena ketentuan tersebut bertentangan dengan :
 - a. UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang OTSUS PAPUA, yang menghapus tugas dan kewenangan DPRP dalam PILGUB PAPUA (Pasal 7 ayat (1) huruf a).
 - b. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang merupakan pengganti dari UU Nomor 12 Tahun 2003 dan pengganti dari UU Nomor 22 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa KPUD Provinsi adalah penyelenggara seluruh tahapan dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ayat (3)).

Halaman 15 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 12).
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Penghapusan Tugas dan Kewenangan DPRD dalam PILGUB PAPUA.
 - e. Asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate lex priori*).
- B. Mengenai Eksistensi Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 PERDASUS PILGUB PAPUA.

Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Pemohon mohon dengan hormat, apa yang telah dibahas pada bagian A diatas mengenai Eksistensi Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005, dipertimbangkan pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan keberataan dan uji materil terhadap Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 PERDASUS PILGUB PAPUA sebagaimana disampaikan di bawah ini.

1. Bahwa PERDASUS PILGUB PAPUA dibuat oleh Termohon III dengan persetujuan Termohon II sebagai peraturan pelaksanaan PILGUB PAPUA. Pembuatan PERDASUS PILGUB PAPUA ini memang diamanatkan oleh UU OTSUS PAPUA, akan tetapi dalam pembuatannya harus tunduk pada pedoman pembuatan peraturan perundang-undangan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.

2. Bahwa Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 PERDASUS PILGUB PAPUA yang menjadi objek dari permohonan uji materil ini pada pokoknya memberikan kewenangan kepada DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA.
3. Bahwa landasan yuridis pembentukan PERDASUS PILGUB PAPUA, diantaranya adalah :
 - a. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
 - c. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pada bagian A diatas, bahwa kewenangan DPRP dalam menyelenggarakan PILGUB PAPUA sebagaimana diatur pada Pasal 139 ayat (1), (2) dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah bertentangan dan sudah tidak sejalan lagi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang yang menjadi landasan yuridis dari pembentukan PP Nomor 6 Tahun 2005 itu sendiri, dan bahkan tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang menolak keberatan penghapusan tugas dan kewenangan DPRP dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, dan asas berlakunya hukum sebagaimana telah dibahas sebelumnya.

Halaman 17 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dicantumkan peraturan perundang-undangan pada huruf a, b, c, dan d pada angka 3 diatas sebagai landasan yuridis dari PERDASUS PILGUB PAPUA, telah Pemohon bahas pada bagian A mengenai eksistensi PP Nomor 6 Tahun 2005, yang pada pokoknya membuktikan bahwa peraturan yang memberikan kewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA adalah bertentangan dengan :
 - a. UU Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan UU OTSUS PAPUA.
 - b. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008.
 - c. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - e. Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2011 Nomor 81/PUU-VIII/2010 dan bertentangan pula dengan;
 - f. Asas hukum peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogate lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogate lex priori*).
6. Bahwa oleh karena PERDASUS PILGUB PAPUA juga mengatur pemberian kewenangan kepada DPRP dan juga mengadopsi undang-undang tersebut diatas sebagai landasan yuridis, maka demi hukum PERDASUS PILGUB PAPUA adalah juga bertentangan dengan undang-undang yang menjadi landasan yuridis tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan prinsip berlakunya hukum tersebut diatas;
7. Bahwa kiranya sudah sangat tegas peraturan perundang-undangan menyebutkan, khususnya UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa satu-satunya yang bertugas dan berwenang sebagai penyelenggara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah KPU Provinsi;
Sebaliknya, sudah tidak ada lagi satu ketentuanpun yang menyebutkan bahwa DPRP, baik langsung maupun tidak langsung, mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA, bahkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2008 yang dijadikan sebagai landasan yuridis dari PERDASUS PILGUB PAPUA, telah dengan tegas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus tugas dan kewenangan DPRP tersebut. Jadi sangatlah ironis, karena PERDASUS PILGUB PAPUA mengatur sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang menjadi landasan yuridisnya.

Sedangkan mengenai tugas dan kewajiban DPRP sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah sudah diatur dengan jelas pada Pasal 42 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana tidak ada satu ketentuanpun yang memberikan kewenangan kepada DPRD, termasuk DPRP, dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA.

8. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada lagi dasar hukum ataupun logika hukum ataupun alasan bagi DPRP terlibat dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA. Oleh karenanya setiap peraturan, termasuk PERDASUS PILGUB PAPUA yang menjadi objek permohonan uji materil ini, haruslah dinyatakan batal dan tidak berlaku, jika masih mengatur pemberian kewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA tersebut;

9. Bahwa oleh karena telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka terhadap Pasal 139 ayat (1), (2), dan ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Termohon I dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 PERDASUS PILGUB PAPUA yang dibuat oleh Termohon III dengan persetujuan Termohon II, maka terhadap kedua peraturan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi untuk PILGUB PAPUA, dan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III haruslah diperintahkan untuk mencabut peraturan yang dibuatnya itu;

IV. TENTANG TUNTUTAN PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan pembahasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dengan:

Halaman 19 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Tahun 2001 Nomor 135, dan TLNRI Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, LNRI tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2011 Nomor 101, dan TLNRI Nomor 5246.
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011.
2. Bahwa oleh karenanya pula Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 adalah tidak sah dan tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dan memerintahkan Para Termohon untuk mencabut peraturan yang dibuatnya itu;
 3. Bahwa selain menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ketentuan yang dimohonkan uji materil tersebut diatas, Pemohon juga mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mempercepat pemeriksaan dan segera mengadili permohonan uji materil ini mengingat PERRDASUS PILGUB PAPUA yang memberikan kewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA tersebut tidak dibatalkan oleh pemerintah, padahal berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA, pemerintah mempunyai kewenangan untuk itu, yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah berwenang melakukan pengawasan represif terhadap Perdatus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur”.

Pada bagian penjelasan Pasal 68 ayat (2) UU OTSUS PAPUA disebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“... Dalam rangka melakukan pengawasan represif, Pemerintah dapat membatalkan Perdasus, Perdasi, dan Keputusan Gubernur apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum masyarakat Papua. Keputusan pembatalan tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Provinsi disertai dengan alasan-alasannya”.

4. Bahwa permohonan percepatan pemeriksaan sebagaimana angka 3 diatas sangat beralasan mengingat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui suratnya tanggal 03 April 2012 Nomor 188.3/1177/Sj, perihal Tindak Lanjut Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 (Bukti P-13) pada pokoknya membiarkan DPRP menyelenggarakan PILGUB PAPUA dengan mendasarkan pada Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 yang menjadi objek uji materil ini. Hal ini sangat penting, satu dan lain hal untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindarkan konflik yang terjadi dalam PILGUB PAPUA;

5. Bahwa oleh karena Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 sangat berdasar untuk dibatalkan maka Para Termohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Hak Uji Materil yang diajukan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Tahun 2001 Nomor 135, dan TLNRI Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

Halaman 21 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, LNRI tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2011 Nomor 101, dan TLNRI Nomor 5246.
3. Menyatakan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sah dan tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bukti P-1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotokopi Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (Bukti P-2).
- 3 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Bukti P-3).
- 4 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Bukti P-4).
- 5 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti P-5);
- 6 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Bukti P-6).
- 7 Fotokopi Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 (Bukti P-7).
- 8 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti P-8).
- 9 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-9).
- 10 Fotokopi Putusan Nomor 18 P/HUM/2011 (Bukti P-10).
- 11 Fotokopi Deklarasi (Bukti P-11).
- 12 Fotokopi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Bukti P-12).
- 13 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 188.3/1177/SJ, hal Tindak lanjut hasil klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No. 6 Tahun 2011 (Bukti P-13).

Menimbang, bahwa permohonan hak uji materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 16 Mei 2012 sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor: 16/PER-PSG/V/16 P/HUM/TH.2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing tertanggal 11 September 2012, 3 Juli 2012 dan 4 Juni 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Jawaban Termohon I/Presiden RI :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

Halaman 23 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Penggugat dalam halaman 9 butir b yang menyatakan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang pemilihan umum, termasuk pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur harus dipilih langsung oleh rakyat (bukan lagi oleh DPRD) dan diselenggarakan oleh KPUD adalah tidak berdasar hukum karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mengatur mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tetapi mengatur mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Adapun jawaban/tanggapan Termohon mengenai Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:

A. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pember-hentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan alasan :

a. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur :

Pasal 139

(1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD.

(2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaringan pasangan bakal calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan: hasil penyaringan diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan;

- a. Apabila pasangan bakal calon ditolak karena tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan pasangan bakal calon atau mengajukan pasangan bakal calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penyaringan;
- b. Setelah melakukan penyaringan ulang terhadap persyaratan pasangan bakal calon atau pasangan bakal calon baru yang diusulkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua memberitahukan hasil penyaringan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
- c. Apabila hasil penelitian persyaratan pasangan bakal calon tidak memenuhi syarat dan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan pasangan bakal calon;
- d. Berdasarkan hasil penyaringan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menetapkan pasangan bakal calon paling sedikit 2 (dua) pasangan bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan bakal calon;
- e. Sebelum menetapkan pasangan bakal calon terjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua meminta pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua;
- f. Pertimbangan dan persetujuan atas pasangan bakal calon oleh Majelis Rakyat Papua, khusus mengenai persyaratan yang berkaitan dengan orang asli Papua;
- g. Hasil pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf g, disampaikan secara tertulis oleh Majelis Rakyat Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan pertimbangan dan persetujuan;



- h. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, Majelis Rakyat Papua tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon kepada KPUD Provinsi;
 - i. Pasangan bakal calon yang tetap mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua;
 - j. Berdasarkan penyampaian pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, KPUD Provinsi menyelenggarakan pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - k. Sebelum menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang harusnya ditetapkan dengan keputusan KPUD Provinsi Papua dan mengumumkan-kannya.
- (3) Dalam hal Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f belum dibentuk, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
- (4) Kepala Daerah dan Pejabat Kepala Daerah di Provinsi Papua yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah ini.
- b. Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengatur :
- “5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggara-kan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis".

c. Bahwa Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengatur :

"(3) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Gubernur;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/ Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan KPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/ Kota dalam wilayah bersangkutan dengan membuat penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya;
 - l. Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - m. Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada KPU;
 - n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 - o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai Sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - q. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - r. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur;
 - t. Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
 - u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberi kewenangan bagi Dewan Perwakilan

Daerah Provinsi Papua (selanjutnya disebut sebagai DPRD) untuk melakukan penyingkapan dan penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua setelah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut sebagai MRP) tetapi untuk

penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tetap dilaksanakan oleh KPUD sesuai dengan Pasal 139 ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- e. Bahwa dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu mengatur :

"Dalam hal undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur secara berbeda yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Pemilu, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut".

Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu memungkinkan adanya peran DPRD dalam hal penyingkapan dan penetapan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sepanjang

diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

- f. Bahwa kewenangan DPRD sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua yang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat dilihat sebagai penyelenggara tunggal Pemilu Kepala Daerah tetap harus dilihat secara keseluruhan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (norma berantai/gelede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normstelling) yang mengatur mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Papua, yaitu sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah terbatas dalam hal Verifikasi persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua, sehingga fungsi dan peran dari DPRP sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.

2. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dihapus, sehingga Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengatur :

Pasal 7

- 1 DPRP mempunyai tugas dan wewenang :

- a. dihapus;
- b. Bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan khusus yang memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan Pemerintahannya dalam rangka taraf hidup masyarakat asli Papua maka diperlukan peran dan fungsi DPRP dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga fungsi dan peran dari DPRP sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi Papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- a. Bahwa Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur :

Pasal 12

"Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang".

- b. Bahwa Pemohon salah memahami ketentuan Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana Pemohon memandang peran dan fungsi DPRP sebagai

Penyelenggara

tunggal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, karena di dalam Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur peran dan fungsi DPRP untuk penyaringan dan penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua.

- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak diatur secara tegas mengenai tugas dan fungsi DPRP sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tetapi dalam memaknai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak hanya berhenti dalam Undang-Undang saja, tetapi juga dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (memahami Hukum Tata Usaha Negara harus menerapkan norma berantai/gelede normstelling).

Halaman 31 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masih berlaku. Hal ini sejalan dengan asas *presumptio iustae causa*, bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan.
- e. Berdasarkan hal-hal diatas maka, disimpulkan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga sejalan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Penghapusan Tugas dan Wewenang DPRD dalam Pemilihan Gubernur Papua.
- a. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VII/2010 tanggal 02 Maret 2011 yang intinya menyatakan bahwa kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan Gubernur yang berbeda dengan provinsi lain adalah hanya mengenai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut sebagai MRP), sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainya di Indonesia.
- b. Bahwa kewenangan DPRD diatur secara terbatas dalam Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu hanya mengenai verifikasi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal keabsahan pendidikan dan mengusulkan kepada MRP untuk memperoleh pertimbangan serta persetujuan terkait dengan persyaratan keaslian orang Papua.

- c. Bahwa dengan adanya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010 menguatkan peran dan fungsi DPRP dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

5. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogat lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogat lex priori*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebelumnya maka Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

- B. Pasal 1 angka 5, angka 17, angka 18 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Papua Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

1. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua. Dengan demikian diperlukan kebijakan-kebijakan khusus yang memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua.
 - a. Bahwa salah satu kebijakan khusus yang diperlukan untuk memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua adalah kebijakan mengenai persyaratan asli Papua dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua.
 - c. Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur mengatur peran dan fungsi DPRD dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - d. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sejalan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur peran dan fungsi DPRD dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

3. Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- a. Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan kewenangan DPRD dalam hal menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan jalan melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan khusus yang memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka taraf hidup masyarakat asli Papua, sehingga fungsi dan peran dari DPRD sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan umum Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- b. Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai dengan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mengatur :

Pasal 134

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru.

- c. Berdasarkan pasal tersebut maka Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan peraturan pelaksana tersebut belum dicabut (*asas presumptio iustae causa*, bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan).
4. Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010.
- a. Bahwa adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81 /PUU-VII/ 2010 tanggal 02 Maret 2011 yang intinya menyatakan bahwa kekhususan Provinsi Papua berkaitan dengan pemilihan Gubernur yang berbeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan provinsi lain adalah hanya mengenai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur yang harus orang asli Papua dan telah mendapat pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua (selanjutnya disebut sebagai MRP), sedangkan persyaratan dan mekanisme lainnya sama dengan yang berlaku di daerah lainya di Indonesia.

- b. Bahwa kewenangan DPRP diatur secara terbatas dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu hanya mengenai verifikasi persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal keabsahan pendidikan dan mengusulkan kepada MRP untuk memperoleh pertimbangan serta persetujuan terkait dengan persyaratan keaslian orang Papua.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010, diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi dasar hukum yang mengatur kekhususan Provinsi Papua yaitu adanya keterlibatan DPRP dan MRP bertujuan untuk menghormati dan menghargai harkat dan martabat serta hak-hak orang asli Papua dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
 - d. Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum yang mengatur kekhususan Provinsi Papua yaitu adanya keterlibatan DPRP dan MRP dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagai upaya menghormati dan menghargai harkat dan martabat serta hak-hak orang asli Papua.
5. Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (*lex superior derogat lex inferior*) dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama (*lex posterior derogat lex priori*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon sebelumnya maka Pasal 1 angka 5, dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23, 25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

Jawaban Tergugat II/Pj. GUBERNUR PAPUA

1. Bahwa turunan Permohonan Uji Materiil ini disampaikan/dikirim tanggal 8 Mei 2012 dan diterima oleh Termohon II pada tanggal 12 Juni 2012.
2. Perlu diinformasikan bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (termasuk Perdasi dan Perdasus di Provinsi Papua) dapat diajukan oleh pihak Eksekutif maupun pihak Legislatif (DPRP).
3. Menurut ketentuan Pasal 84 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila rancangan Perdasi/Perdasus yang mengatur hal yang sama diajukan oleh pihak Eksekutif (dalam hal ini Gubernur) maupun pihak Legislatif (dalam hal ini DPRP) dalam satu masa sidang, maka yang dibahas adalah rancangan Perdasi/Perdasus yang diajukan oleh pihak Legislatif sedangkan materi yang diajukan oleh pihak Eksekutif sebagai bahan untuk dipersandingkan.
4. Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang diajukan oleh DPRP. Rancangan Perdasus ini sebelum ditetapkan menjadi Perdasus telah dibahas bersama-sama pihak Eksekutif dan Legislatif, dimana Pasal 139 PP No. 6 Tahun 2005 menjadi topik utama pembahasan dimaksud.
5. Pasal 139 PP No. 6 Tahun 2005 menjadi rujukan utama rancangan Perdasus yang diajukan pihak Legislatif, dimana menurut DPRP Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum dicabut bersamaan dengan berapakali terjadi perubahan PP No. 6 Tahun 2005. Lewat sidang Paripurna, DPRP menyetujui Rancangan Perdasus tersebut untuk ditetapkan menjadi Perdasus oleh Gubernur (selaku Termohon II).

6. Atas dasar Pasal 68 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 dan Pasal 218 ayat (1) huruf b, UU No. 32 Tahun 2004, Perdasus No. 6 Tahun 2011 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah, lancar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan No. 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012. Hasil klarifikasi tersebut pada intinya menyatakan agar pihak Eksekutif (Gubernur) dan pihak Legislatif (DPRP) melakukan penyempurnaan Perdasus No. 6 Tahun 2011 untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan yang lebih tinggi tingkatannya.
8. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua walaupun hasil klarifikasi adalah sebagaimana tersebut pada angka 7, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tetap dilaksanakan dengan antisipasi solusi dalam hal ada resiko hukum, disamping itu Pemerintah akan melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
9. Dengan diundangkannya UU No. 12 Tahun 2008, UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 15 Tahun 2011, dikaitkan dengan UU No. 21 Tahun 2001 dan UU No. 32 Tahun 2004, Mahkamah Agung dengan segala kewenangannya perlu memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan memadai terhadap Pasal 139 PP No. 6 Tahun 2005, agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dan menghambat berlangsungnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua.

Jawaban Termohon III/Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Halaman 39 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa "ketentuan mengenai tata cara pengujian perundang-undangan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung".
2. Sampai dengan saat Jawaban Termohon III ini, Mahkamah Agung RI belum dapat melaksanakan Hak Uji Materiil sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, karena peraturan tersebut belum diundangkan (Bukti T.III-1).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 81 huruf c, Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T.III-2). Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib untuk diundangkan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T.III-3), maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 wajib untuk diundangkan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 100 (Bukti T-III.4) menyatakan:..." semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelumnya Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai Peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini".
6. Bahwa Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, substansinya juga memuat beberapa ketentuan (materi muatan) yang sama dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, maka terhadap ketentuan Mahkamah Agung tidak berwenang menguji.
7. Bahwa dengan belum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil seperti termaksud di atas, maka Mahkamah Agung belum memiliki kewenangan melaksanakan Hak Uji Materiil terhadap permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan belum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dalam Lembaran Negara, maka Peraturan tersebut belum mempunyai daya laku dan kekuatan hukum mengikat;
9. Bahwa dengan belum diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, maka Mahkamah Agung dapat menolak Permohonan Pemohon dan/atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
10. Bahwa permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon telah 2 (dua) kali didaftarkan pada kepaniteraan Mahkamah Agung RI, yang pada pokoknya merupakan objek yang sama yaitu pengujian terhadap Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, yang sampai saat ini permohonan *a quo* belum diputus oleh Mahkamah Agung, sehingga Permohonan Pemohon patut ditolak;

II. PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK

1. Bahwa Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS) merupakan Peraturan Daerah Provinsi Papua yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan dibuat dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Gubernur Papua serta telah mendapatkan Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP), maka berdasarkan permohonan pemohon, yang menyertakan para Termohon hanya terdiri atas Termohon II yaitu Gubernur Provinsi Papua dan Termohon III. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, hal ini dikategorikan tidak lengkap dan atau kurang pihak, karena Majelis Rakyat Papua, sebagai lembaga kultur yang memiliki tugas dan wewenang dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan Perdasus tidak masuk para pihak permohonan hak uji materiil terhadap Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, yang secara yuridis dapat dikemukakan sebagai berikut :
 - a. Bahwa salah satu prosedur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah Khusus terdiri atas 3 (tiga) lembaga yaitu Gubernur sebagai Eksekutif, DPRP sebagai Legislatif yang di dalam kekhususan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU OTSUS Nomor 21 Tahun 2001) terdapat satu lembaga yang memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap

Halaman 41 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan Perdasus yaitu Majelis Rakyat Papua dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Bukti T-III.5).

- b. Bahwa kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan secara yuridis didasarkan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua (Bukti T-III.6);
2. Bahwa dengan kurang pihaknya, permohonan Pemohon dalam uji materiil terhadap Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, karena tidak dimasukkannya Majelis Rakyat Papua sebagai pihak Termohon, padahal Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Perdasus yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan lembaga-lembaga pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Oleh karena dengan tidak pihaknya tidak lengkapnya yang diajukan Pemohon, maka permohonan Pemohon dianggap tidak lengkap sehingga patut untuk ditolak dan tidak dapat diterima.

TENTANG PEMOHON DAN KEPENTINGAN PERMOHONAN PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon tidak termasuk dalam *legal standing* yang memiliki kepentingan langsung, karena selama pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur diumumkan secara patut dan dibuka pendaftarannya kepada seluruh masyarakat/bakal calon, namun hingga sampai saat pendaftaran ditutup, Pemohon belum mendaftarkan diri, seperti sebagaimana para bakal calon yang lain yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon terdaftar. (Bukti T.III-7);
2. Bahwa ketentuan dalam Pasal-Pasal yang dimohonkan hak uji Materiil mengenai substansinya terkait dengan pengertian/definisi, proses, tata cara dan kewenangan lembaga-lembaga terkait dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua (DPRP, MRP dan KPU Provinsi) sehingga tidak ada keterkaitannya dan hubungan langsung dari hak-hak secara individu dengan diri Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang diajukan hak uji materiil oleh Pemohon secara substansi dan teknis tidak ada kaitannya dan berdampak langsung yang mengakibatkan kerugian bagi diri Pemohon, sehingga Pemohon tidak berhak dan tidak berkepentingan dalam permohonan uji materiil (Bukti T.III-8).
4. Bahwa Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 yang diajukan hak uji materiil oleh Pemohon, substansinya bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang antara lain Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua. Sehingga, apabila Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dijadikan dasar uji materiil justru akan menimbulkan kerancuan dan ketidak pastian hukum serta berdampak langsung dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dengan demikian secara individu Pemohon tidak memiliki kepentingan.
5. Bahwa karena Pemohon tidak berhak dan tidak berkepentingan terhadap uji materiil, maka terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

III. JAWABAN ATAS POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat di dalam eksepsi dan permohonan Pemohon berlaku secara *mutatis* dan *mutandis* dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada hakekatnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, yang secara konstitusi keberadaannya diakui oleh Negara Indonesia. "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah

Halaman 43 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". (Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

3. Bahwa Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan undang-undang yang khusus (*specialist*) namun dalam berlakunya tidak berdiri sendiri, sehingga saling sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersifat umum (*generalis*) yang merupakan bagian dari sub sistem hukum Nasional, maka harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kekosongan hukum (*vacuum*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua. "Semua peraturan perundang-undangan yang ada dinyatakan tetap berlaku di Provinsi Papua sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini" Pasal 74 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001).
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah antara Provinsi Papua dengan daerah lain yakni pelaksanaan verifikasi oleh DPRP, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 36 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua dan Pasal 2 huruf a, Pasal 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP, yang antara lain disebutkan : "Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP".
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dengan tegas dalam Pasal 123, Pasal 125 dan Pasal 134, menyebutkan :
 - Pasal 123 "Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi penyelenggara pemilu di Provinsi yang bersifat khusus dan bersifat istimewa sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang tersendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 125 "Dalam hal undang-undang mengenai penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara berbeda yang berkaitan dengan tugas Penyelenggara Pemilu berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut".
- Pasal 134 "pada saat Undang-Undang ini berlaku, ketentuan pemilihan Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru".

Dengan berdasarkan ketentuan tersebut maka Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara-Pemilu, mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011, sepanjang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Provinsi yang bersifat khusus/istimewa. Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, mengakui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk mengatur berbeda.

6. Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, telah mengatur secara jelas yang memposisikan pengaturan secara proporsi kewenangan lembaga di daerah yaitu DPRP, MRP dan KPU Provinsi yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang MRP. Bukan hanya didasarkan pada Pasal 139 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana menurut pemahaman Pemohon. Bukti T.III-9 (Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor PPE.6.PP.OS.02-1021 tanggal 28 Juni 2011 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pandangan Hukum (Pasal 139 PP

Halaman 45 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor

6

Tahun

2005) dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor X.121.91/312S/ OTDA tanggal 13 Juli 2011, Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur);

7. Bahwa terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011, sehubungan Uji Materiil penghapusan Pasal 7 ayat (1) huruf a, yang menyatakan : “DPRP mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur dan Wakil Gubernur”. Maka terkait kewenangan tersebut Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur tidak mengatur kembali kewenangan dimaksud, karena memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara langsung oleh rakyat Papua dan merupakan hak konstitusi rakyat Papua. (dasar ini selalu diputarbalikkan Pemohon, karena tidak bisa membedakan makna memilih dengan Pemilihan).
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi termasuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011, sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku kecuali yang telah dicabut dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008, yaitu kewenangan DPRP memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Kewenangan mencabut ketentuan dalam Undang-Undang hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau melalui Putusan Mahkamah Konstitusi RI.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara jelas bahwa dalam pokok perkara, Pemohon telah menyampaikan informasi dan dalil-dalil yang keliru karena tidak utuh (tidak lengkap)/tidak menyeluruh baik secara substantif maupun secara hirarkhis dalam sistem berlakunya peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi keterangan yang kabur yang akan dapat menimbulkan berbagai makna dan penafsiran hukum yang sangat keliru serta menyesatkan.
10. Bahwa Pemohon telah membalikkan logika hukum terkait dengan pemberlakuan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dipersamakan dengan Pasal 58 huruf 0 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidaklah dapat dipersamakan dengan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua keberlakuan sama dengan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Artinya, apabila seorang Gubernur telah dilantik maka masa jabatannya dalam 1 (satu) kali jabatan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Arti "dapat dipilih kembali" merupakan alternatif apabila seorang Gubernur menjadi calon Gubernur harus memenuhi syarat ketentuan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka sebelum seseorang menjadi Gubernur harus melalui proses persyaratan Pasal 58 huruf O Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan setelah terpilih dan dilantik menjadi Gubernur, maka seorang Gubernur harus menjalankan kewenangan-nya berdasarkan Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Bahwa di dalam landasan filosofis pembentukan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf O dimaksudkan mengatur tentang persyaratan calon Kepala Daerah, sedangkan dalam Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah oleh pembentuk Undang-Undang dimaksudkan mengatur tentang seseorang yang terpilih menjadi Kepala Daerah. Artinya bahwa kedua Pasal tersebut sangat berbeda fungsi mengatur dan keberlakuannya. Begitu juga Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dibentuk dimaksudkan khusus untuk mengatur tentang persyaratan calon Gubernur, berbeda dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang lebih khusus mengatur tugas dan wewenang Gubernur, bukan calon Gubernur.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menyatakan:

Halaman 47 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Persyaratan dan Tata cara persiapan, pelaksanaan pemilihan, serta pengangkatan, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian Pasal di atas merupakan delegasi / kewenangan serta materi dan substansi yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

- 14 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka adalah wajar dan berdasarkan atas hukum Majelis Hakim Agung menolak dan/atau menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hak (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1984 Tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah: BARNABAS SUEBU, SH., dalam kapasitasnya sebagai orang asli Papua yang mempunyai kepentingan kependudukan serta hak untuk berpartisipasi dalam memberdayakan hak-hak politik masyarakat Papu pada umumnya dan hak politik dan konstitusional bertindak untuk dan atas nama sendiri;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dan kepedulian serta hak untuk berpartisipasi dalam memberdayakan hak-hak politik masyarakat Papua pada umumnya dan hak politik dan konstitusional Pemohon pada khususnya yang bermaksud mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa Para Termohon dalam jawabannya telah mendalilkan sebagai berikut :

I. Termohon I telah mendalilkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.1. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dengan alasan:

Bahwa kewenangan DPR sebagai penyelenggara Pemilu di Provinsi Papua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak dapat dilihat sebagai penyelenggara tunggal Pemilu Kepala Daerah tetapi harus dilihat secara keseluruhan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku (norma berantai) *gelede normstelling* yang mengatur mengenai pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Papua, yaitu sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah terbatas dalam hal verifikasi persyaratan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keabsahan orang Papua, sehingga fungsi dan peran DPRP sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPUD dan Bawaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;

2. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dengan alasan :

Bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan-kebijakan khusus yang memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka taraf hidup masyarakat asli Papua, maka diperlukan peran dan fungsi DPRP dalam menyaring dan menetapkan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk melakukan verifikasi persyaratan dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keaslian orang Papua bagi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga fungsi dan peran dari DPRP sebagai lembaga penunjang lembaga lain dalam hal ini KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi Papua sebagai penyelenggara Pemilu Kepala Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;

3. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon salah memahami ketentuan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dimana Pemohon memandang peran dan fungsi DPRP sebagai penyelenggara tunggal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua karena didalamnya diatur peran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi DPRP untuk penyaringan dan penetapan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dalam hal keabsahan pendidikan dan persyaratan keabsahan orang Papua;

- b. Bahwa dalam memaknai pasal-pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak hanya berhenti dalam undang-undang saja tetapi juga dalam peraturan pelaksanaannya (memahami Hukum Tata Usaha Negara harus menerapkan norma berantai/*gelede normstelling*);
- c. Bahwa sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masih berlaku. Hal ini sejalan dengan asas *presumptio iustae causa*, bahwa peraturan perundang-undangan tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pencabutan;
4. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang menguatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a tentang Penghapusan Tugas dan Wewenang DPRP dalam Pemilihan Gubernur Papua;
5. Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama;
- B.1. Bahwa Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dengan alasan:
 - a. Bahwa tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 sebagaimana ditegaskan dalam penjelasannya adalah memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dalam kerangka Negara RI dalam hal menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua, dengan demikian diperlukan kebijakan-kebijakan khususnya yang memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua;

- b. Bahwa salah satu kebijakan khusus yang diperlukan untuk memberikan hak-hak dasar penduduk asli Papua untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat asli Papua adalah kebijakan mengenai persyaratan asli Papua dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
 2. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 angka (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 3. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
 4. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Maret 2001 Nomor 81/PUU-VIII/2010;
 5. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7,9,10,11,12,13,15,17,22,23,25,26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2) Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan asas hukum mengenai berlakunya peraturan perundang-undangan yaitu peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah dan peraturan yang baru mencabut peraturan yang lama;
- II. Termohon II telah mendalilkan sebagai berikut:
- 1 Bahwa Rancangan Perdasus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 adalah yang diajukan oleh DPRD, sebelum ditetapkan menjadi Perdasus telah dibahas bersama-sama pihak Eksekutif dan Legislatif dimana Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi topik utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan dimaksud (sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010);

- 2 Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi rujukan utama rancangan Perdasus yang diajukan pihak legislatif, dimana menurut DPRP Pasal tersebut belum dicabut bersamaan dengan berapa kali terjadi perubahan, lewat Sidang Paripurna, DPRP menyetujui Rancangan Perdasus tersebut untuk ditetapkan menjadi Perdasus oleh Gubernur;
- 3 Atas dasar Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Pasal 218 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi;
- 4 Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012 pada intinya menyatakan agar pihak Eksekutif dan Legislatif melakukan penyempurnaan Perdasus untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan yang lebih tinggi;
- 5 Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, walaupun hasil klarifikasi sebagaimana tersebut diatas, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tetap dilaksanakan dengan antisipasi solusi dalam hal ada resiko hukum, disamping itu Pemerintah akan melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;

III. Termohon III telah mendalilkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 pada hakekatnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan Rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri, yang secara konstitusi keberadaannya diakui oleh Negara Indonesia;
- 2 Bahwa Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan berbeda dengan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 sepanjang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Provinsi yang bersifat khusus/istimewa. Dengan demikian Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 mengakui Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001;

Halaman 53 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 telah mengatur secara jelas yang memposisikan pengaturan secara proporsi kewenangan lembaga di daerah yaitu DPRD, MPR dan KPU Provinsi yang didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 bukan hanya didasarkan pada Pasal 139 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana menurut pemahaman Pemilu;
- 4 Bahwa sampai saat ini tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2001 yang dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi termasuk oleh Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 81/PUU-VIII/2010 tanggal 2 Maret 2011 sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku kecuali yang telah dicabut dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2008;
- 5 Bahwa Pemohon telah menyampaikan informasi dan dalil-dalil yang keliru karena tidak utuh (tidak lengkap)/tidak menyeluruh baik secara substantif maupun secara hierarkis dalam sistem berlakunya peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi keterangan yang kabur yang akan dapat menimbulkan berbagai makna dan penafsiran hukum yang sangat keliru serta menyesatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, yang menjadi obyek permohonan, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas "Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur”, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 juncto Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek HUM diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi objek Hak Uji Materiil, apakah objek HUM tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 mengatur sebagai berikut :
 - (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD.
 - (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaringan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan:
 - a. Hasil penyaringan diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan bakal

Halaman 55 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- calon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan;
- b. Apabila pasangan bakal calon ditolak karena tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan pasangan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan pasangan bakal calon atau mengajukan pasangan bakal calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penyaringan;
 - c. Setelah melakukan penyaringan ulang terhadap persyaratan pasangan bakal calon atau pasangan bakal calon baru yang diusulkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua memberitahukan hasil penyaringan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
 - d. Apabila hasil penelitian persyaratan pasangan bakal calon tidak memenuhi syarat dan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan pasangan bakal calon;
 - e. Berdasarkan hasil penyaringan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menetapkan pasangan bakal calon paling sedikit 2 (dua) pasangan bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan bakal calon;
 - f. Sebelum menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua meminta pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua;
 - g. Pertimbangan dan persetujuan atas pasangan bakal calon oleh Majelis Rakyat Papua, khusus mengenai persyaratan yang berkaitan dengan orang asli Papua;
 - h. Hasil pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan secara tertulis oleh Majelis Rakyat Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan pertimbangan dan persetujuan;
 - i. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, Majelis Rakyat Papua tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua,
pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan
calon kepada KPUD Provinsi;

- j. Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua;
- k. Berdasarkan penyampaian pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, KPUD Provinsi menyelenggarakan pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- l. Sebelum menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan KPUD Provinsi Papua dan mengumumkan-kannya;

(3) Dalam hal Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f belum dibentuk, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua;

- Bahwa kalau dilihat dari substansinya Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 jelas mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;
- Bahwa sumber hukum yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA (UU No. 21 Tahun 2001) yaitu :
Pasal 7 :

(1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang

- a. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

- Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001, telah di cabut dengan Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian telah disahkan dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Halaman 57 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi

Undang-Undang;

- Bahwa dengan dihapusnya Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, mempunyai implikasi hukum bahwa DPRP tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyelenggarakan PILGUB PAPUA;
- Bahwa dengan demikian Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua tidak relevan lagi dipertahankan karena tidak sejalan dengan ketentuan dan bertentangan dengan semangat Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, yang menyatakan Pemohon (Komisi Pemilihan Umum) berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua;
- Bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 yang tidak sejalan dengan ketentuan dan bertentangan dengan semangat Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Dengan sendirinya juga ketentuan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9,10,11,12,13, 15,17,22,23,25, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada DPRD dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA, tidak dapat dipertahankan;

- Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum putusan mahkamah Konstitusi Nomor: 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap harus berdasarkan asas-asas pemilihan umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Mahkamah Agung sependapat dengan Mahkamah Konstitusi, demi lebih memberi kepastian hukum yang bertumpu pada kemanfaatan hukum dan demi stabilitas politik dan pemerintahan di Provinsi Papua, saat ini dan sekali ini (*einmalig*) semua bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRD dapat diterima sebagai hasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRD.

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 mengatur sebagai berikut :

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD.
- (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyaringan pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan:
 - a. Hasil penyaringan diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan bakal calon paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan;
 - b. Apabila pasangan bakal calon ditolak karena tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan

Halaman 59 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasangan bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan pasangan bakal calon atau mengajukan pasangan bakal calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penyaringan;
- c. Setelah melakukan penyaringan ulang terhadap persyaratan pasangan bakal calon atau pasangan bakal calon baru yang diusulkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua memberitahukan hasil penyaringan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan;
- d. Apabila hasil penelitian persyaratan pasangan bakal calon tidak memenuhi syarat dan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat lagi mengusulkan pasangan bakal calon;
- e. Berdasarkan hasil penyaringan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menetapkan pasangan bakal calon paling sedikit 2 (dua) pasangan bakal calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan bakal calon;
- f. Sebelum menetapkan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon paling sedikit 2 (dua) pasangan calon, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua meminta pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua;
- g. Pertimbangan dan persetujuan atas pasangan bakal calon oleh Majelis Rakyat Papua, khusus mengenai persyaratan yang berkaitan dengan orang asli Papua;
- h. Hasil pertimbangan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf g, disampaikan secara tertulis oleh Majelis Rakyat Papua kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua paling lama 7 (tujuh) hari sejak permintaan pertimbangan dan persetujuan;
- i. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari, Majelis Rakyat Papua tidak memberikan persetujuan terhadap pasangan bakal calon yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, pasangan bakal calon tersebut sah untuk diajukan menjadi pasangan calon kepada KPUD Provinsi;
- j. Pasangan bakal calon yang telah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua menjadi pasangan calon dan selanjutnya disampaikan kepada KPUD Provinsi Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berdasarkan penyampaian pasangan calon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua, KPUD Provinsi menyelenggarakan pemilihan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - i. Sebelum menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, KPUD Provinsi Papua melakukan pengundian nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan KPUD Provinsi Papua dan mengumumkannya.
- (3) Dalam hal Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f belum dibentuk, pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua ditetapkan menjadi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.

Bahwa kalau dilihat dari substansinya Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 jelas mengatur tentang tata cara pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua;

Bahwa sumber hukum yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA adalah Pasal 7 ayat (1) huruf a UU OTSUS PAPUA (UU No. 21 Tahun 2001) yaitu :

Pasal 7 :

- (1) DPRP mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001, telah di cabut dengan Perppu No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian telah disahkan dengan UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Bahwa dengan dihapusnya Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan kepada DPRP sebagai penyelenggara PILGUB PAPUA, mempunyai implikasi hukum bahwa DPRP tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyelenggarakan PILGUB PAPUA.

Bahwa dengan demikian Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 mengatur Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua tidak

Halaman 61 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi dipertahankan karena tidak sejalan dengan ketentuan dan bertentang dengan semangat Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.

Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, yang menyatakan Pemohon (Komisi Pemilihan Umum) berwenang melaksanakan semua tahapan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua, termasuk meminta kepada Majelis Rakyat Papua untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Bahwa salah satu dasar pertimbangan terbitnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) PP No. 6 Tahun 2005 yang tidak sejalan dengan ketentuan dan bertentang dengan semangat Perpu No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Jo. UU No. 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang. Dengan sendirinya juga ketentuan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9,10,11,12,13,15,17,22,23,25, Pasal 26 ayat (2) dan (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30, yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada DPRP dalam penyelenggaraan PILGUB PAPUA, tidak dapat dipertahankan.

Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/SKLN-X/2012 tanggal 19 September 2012, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tetap harus berdasarkan Asas-Asas Pemilihan Umum, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh penyelenggara yang independen (mandiri). Mahkamah Agung sependapat dengan Mahkamah Konstitusi, demi lebih memberi kepastian hukum yang bertumpu pada kemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan demi stabilitas politik dan pemerintahan di Provinsi Papua, saat ini dan sekali ini (*einmalig*) semua bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh DPRP dapat diterima sebagai hasil awal dari proses verifikasi di tingkat DPRP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon haruslah dikabulkan, Peraturan yang menjadi objek dalam perkara Hak Uji Materiil *a quo*, haruslah dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari jawaban Termohon namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan dalil-dalil keberatan Pemohon;

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan Berita Daerah;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 63 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 bertentangan dengan :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, LNRI Tahun 2001 Nomor 135, dan TLNRI Nomor 4151 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, LNRI tahun 2008 Nomor 112, TLNRI Nomor 4884.
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LNRI Tahun 2011 Nomor 82, TLNRI Nomor 5234.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, LNRI Tahun 2011 Nomor 101, dan TLNRI Nomor 5246.
3. Menyatakan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sah dan tidak berlaku untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua;
4. Memerintahkan kepada Termohon I untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Memerintahkan kepada Termohon II dan Termohon III untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 1 angka 5, 17 dan 18, Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 23,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, 26 ayat (2) dan (3), 28 ayat (2), 29, dan Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;

6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Ttd/Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ttd/Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Panitera Pengganti :

Ttd/Rafmiwan Murianeti, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp.</u>	<u>989.000,00</u>
Jumlah	Rp.	1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Halaman 65 dari 66 halaman. Putusan No.16 P/HUM/2012



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (termasuk Perdasi dan Perdatus di Provinsi Papua) dapat diajukan oleh pihak Eksekutif maupun pihak Legislatif (DPRP);
2. Menurut ketentuan Pasal 84 PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila rancangan Perdasi/Perdatus yang mengatur hal yang sama diajukan oleh pihak Eksekutif (dalam hal ini Gubernur) maupun pihak Legislatif (dalam hal ini DPRP) dalam satu masa sidang, maka yang dibahas adalah rancangan Perdasi/Perdatus yang diajukan oleh pihak Legislatif sedangkan materi yang diajukan oleh pihak Eksekutif sebagai bahan untuk dipersandingkan;
3. Rancangan Perdatus tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang kemudian menjadi Perdatus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah yang diajukan oleh DPRP. Rancangan Perdatus ini sebelum ditetapkan menjadi Perdatus telah dibahas bersama-sama pihak Eksekutif dan Legislatif, dimana Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 menjadi topik utama pembahasan dimaksud;
4. Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 menjadi rujukan utama rancangan Perdatus yang diajukan pihak Legislatif, dimana menurut DPRP Pasal tersebut belum dicabut bersamaan dengan berapakali terjadi perubahan PP Nomor 6 Tahun 2005. Lewat sidang Paripurna, DPRP menyetujui Rancangan Perdatus tersebut untuk ditetapkan menjadi Perdatus oleh Gubernur (selaku Termohon II);
5. Atas dasar Pasal 68 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2001 dan Pasal 218 ayat (1) huruf b, UU Nomor 32 Tahun 2004, Perdatus Nomor 6 Tahun 2011 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pengkajian dan klarifikasi agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan mudah, lancar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/271/SJ tanggal 31 Januari 2012 dan Nomor 188.3/1177/SJ tanggal 3 April 2012. Hasil klarifikasi tersebut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan agar pihak Eksekutif (Gubernur) dan pihak Legislatif (DPRP) melakukan penyempurnaan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dan yang lebih tinggi tingkatannya;

7. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua walaupun hasil klarifikasi adalah sebagaimana tersebut pada angka 7, Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 tetap dilaksanakan dengan antisipasi solusi dalam hal ada resiko hukum, disamping itu Pemerintah akan melakukan supervisi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum dan Wakil Gubernur Papua;
8. Dengan diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 35 Tahun 2008, UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, Mahkamah Agung dengan segala kewenangannya perlu memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan memadai terhadap Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005, agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Papua tidak menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda dan menghambat berlangsungnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua.